



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-863133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 421.9/ ~~04~~PNF/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ISTIQOMAH Nomor 01/PAUD-IQ/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan PAUD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " ISTIQOMAH "**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Nama Penyelenggara : **ISMAL YAHYA RAMBE**
Berdiri Sejak : **20 Juli 2011**
Alamat PAUD : **Desa Pasang Lela Kecamatan NA IX - X**
Kabupaten Labuhanbatu Utara

KEDUA : Surat Izin ini berlaku selama penyelenggaraan PAUD ISTIQOMAH terlaksana dan harus dicatat ulang/diperpanjang setiap 3 (tiga) Tahun sekali terhitung sejak Surat Keputusan Izin Penyelenggara ini ditandatangani, daftar ulang/perpanjang akan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo;

KETIGA : Pemimpin PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KEEMPAT : Jika Surat Keputusan Izin Penyelenggara PAUD ini disalah gunakan oleh pemimpin PAUD atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Keputusan Izin Penyelenggara PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : **Aekkarpan**
Pala Tandang : **17 Maret 2016**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINI ISMAEL HASTRIAH, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan :

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan NA IX - X



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukarama Lingkungan V Aek Kanopan Timur Kecamatan Hulu 21457 Telp. 0624-693133

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ 177 .PAUD dan PNF/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RIDUAN, S.Pd**
NIP : 19680525 198712 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada :

Nama : **NUR HAFNI**
Jabatan : Pengelola
Nama Lembaga : PAUD INAYAH HAKIKI
NPSN : 69950457
Alamat : Desa Sei Raja
Kecamatan : NA. IX-X
Kabupaten : Labuhanbatu Utara

Bahwasannya benar Lembaga tersebut diatas, masih Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Surat Izin masih dalam proses perpanjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 29 Agustus 2023
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabid PAUD dan PNF


AHMAD RIDUAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19680525 198712 1 001